



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

MAGDALENA FANGGIDAE, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Saka Kencana Rt.010/Rw.004, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Kpg tertanggal 9 Nopember 2018, sebagai **Pihak Penggugat** dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

I.YUSTINA FANGGIDAE, bertempat tinggal di Rt.013/Rw.004, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Maulafa menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat I**

II. ALFONSUS FANGGIDAE, bertempat tinggal di Jalan Mengkudu Rt.015/Rw.06, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat II**

III.HANSI FANGGIDAE, bertempat tinggal di Jalan LKMD Rt.014/Rw.006, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat III.**

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengahiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H** hakim pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dan untuk itu para pihak berperkara tersebut diatas telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Magdalena Panggidae yang saat ini bertindak sebagai Pihak Penggugat/Pihak Pertama adalah ahli waris dan anak sah satu-satunya dari pernikahan pertama antara alm.Bernabas Fanggidae dan almh. Paulina Fanggidae Sinlae, sedangkan Yustina Fanggidae sebagai Tergugat I, Alfonsus Fanggidae sebagai Tergugat II dan Hansi Fanggidae sebagai Tergugat III selaku Pihak Kedua adalah anak sah dari pernikahan kedua antara alm.Bernabas Fanggidae dengan Naema Fanggidae Go.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar alm.Bernabas Fanggidae telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1982 sehingga Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Bernabas Fanggidae.
3. Bahwa benar semasa hidupnya alm.Bernabas Fanggidae telah memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan alas hak yaitu berdasarkan GS Nomor 28 Tahun 1971 dengan luas 555 M2 yang terletak di Jalan Samratulangi dan sekarang adalah terletak di Jalan Jenderal Suharto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Dengan pekarangan N.Nehat GS Nomor 30/1971
Sebelah Selatan	: Dengan Jalan Samratulangi
Sebelah Timur	: Dengan pekarangan Sinlae Malesi
Sebelah Barat	: Dengan Tanah Polisi dan pekarangan N Surah GS Nomor 28/1971
4. Bahwa sesuai isi gugatan pada posita nomor 10 dalam perkara Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang adalah benar, karena semasa hidupnya alm.Bernabas Fanggidae belum pernah melakukan pembagian tanah warisan tersebut diatas sesuai dengan point 3 (tiga) sehingga secara juridis harta warisan tersebut masih melekat hak kepada semua ahli waris, maka sudah seharusnya harta warisan itu dibagikan secara merata dan adil kepada semua ahli waris dari alm.Bernabas Fanggidae berdasarkan bukti kepemilikan alas hak GS Nomor 29 Tahun 1971 dengan luas tanah 555 M2.
5. Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat mengenai harta warisan tersebut berupa sebidang tanah yang terurai pada point 3 (tiga) diatas akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana Pihak Pertama/Penggugat mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan Pihak Kedua/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta peninggalan alm.Bernabas Fanggidae tersebut.

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang,-

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas,-

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,-

Mengingat ketentuan pasal 154 Rbg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak **MAGDALENA PANGGIDAE** selaku Penggugat dan **YUSTINA PANGGIDAE** selaku Tergugat I, **ALFONSUS FANGGIDAE** selaku Tergugat II dan **HANSI FANGGIDAE** selaku Tergugat III tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.161.000.-(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami PRANSIS SINAGA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, FRANSISIKA D. PAULA NINO, S.H., M.H. dan WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 278/Pdt.G/2018/PN Kpg tertanggal 12 Nopember 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, AHINOAM EWANIKE EDON Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah Pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

T.t.d

(FRANSISIKA D. PAULA NINO, S.H., M.H)

T.t.d

(WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H)

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

(PRANSIS SINAGA, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

T.t.d

(AHINOAM EWANIKE EDON)

Turunan resmi Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya secara lisan pada tanggal 14 Desember 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. L.M. SUDISMAN, S.H., M.H

NIP : 19641007 198503 1003

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3